

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penggalian potensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai penerimaan pajak sesuai harapan dengan cara mengungkapkan informasi atas keadaan keuangan Wajib Pajak Badan yang semula belum sesuai dengan keadaan sebenarnya menjadi lebih transparan dan wajar berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dengan adanya kegiatan penggalian potensi diharapkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan semakin meningkat.

Salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan ( PPh ) Wajib Pajak Badan yang memberikan sumbangan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ( APBN- P ) tahun 2010 yang mencapai 126,655 trilyun rupiah atau sekitar 20 % dari total rencana penerimaan pajak tahun 2010 yang mencapai 661, 498 trilyun rupiah. Petugas pajak ( fiskus ) yang paling berperan aktif dalam kegiatan penggalian potensi PPh Badan adalah Account Representative yang terdapat di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Penggalian potensi PPh Badan sangat penting untuk dilakukan karena adanya selisih yang besar antara pembayaran rutin PPh Badan yang dibayar dalam tahun berjalan dengan target penerimaan yang ditetapkan. Perusahaan membayar PPh Badan menurut perhitungannya dengan didasarkan pada penghasilan netto tahun sebelumnya dan besar kemungkinan belum sesuai dengan keadaan keuangan

sebenarnya yang disebabkan adanya kesengajaan ataupun karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penggalian potensi PPh Badan oleh Account Representative yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap keadaan keuangan perusahaan pada suatu tahun pajak yang datanya bersumber dari Surat Pemberitahuan dan laporan keuangan perusahaan berupa angka dan keterangan lainnya mengenai keadaan keuangan perusahaan. Hasil akhir dari kegiatan analisis oleh Account Representative adalah penerbitan surat himbauan kepada Wajib Pajak Badan untuk dengan sukarela melakukan pembetulan sendiri atas Surat Pemberitahuan Masa maupun Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan membayar PPh Badan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan keuangan Wajib Pajak pada tahun yang bersangkutan. Penerbitan himbauan diharapkan mendapat respon positif dari Wajib Pajak Badan, sehingga tidak perlu dilakukan langkah yang lebih keras yaitu penegakan hukum (law enforcement) berupa pemeriksaan atau penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah sebagai objek penelitian, karena masih rendahnya nilai pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dibandingkan dengan jumlah dan nilai surat himbauan yang diterbitkan, sedangkan terdapat indikasi perusahaan-perusahaan tersebut belum melakukan pembayaran PPh Badan dengan benar. Atas dasar tersebut maka penulis menjadikan suatu dasar